

"THE LEGAL STATUS OF INSURANCE AGENTS AND BROKERS AND THE IMPACT OF INSURANCE POLICIES ON THE INTERESTS OF INSURANCE CUSTOMERS" (A REVIEW OF BUSINESS ETHICS, NATIONAL REGULATIONS, AND INTERNATIONAL LAW)

Gianto Sunardi^{1*}, Agus Satory²

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bakrie^{1,2}

*Corresponding Author : gianto_sid@yahoo.com

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji perbedaan hukum antara agen dan pialang asuransi, serta kedudukan hukum polis asuransi dalam melindungi pemegang polis, dari perspektif etika bisnis, regulasi nasional, dan hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan OJK, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan standar internasional komparatif seperti Arahan Distribusi Asuransi Uni Eropa (IDD). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa agen bertindak atas nama perusahaan asuransi dan terikat secara hukum untuk hanya mewakili satu perusahaan asuransi, sementara pialang beroperasi secara independen untuk mewakili dan melindungi kepentingan pemegang polis. Perbedaan mendasar ini memengaruhi transparansi, perlindungan konsumen, dan keseimbangan kekuasaan kontraktual. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa prinsip "itikad baik yang paling tinggi" (*uberrimae fidei*) mendasari semua perjanjian asuransi, yang mewajibkan baik perusahaan asuransi maupun tertanggung untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan keterbukaan yang setinggi-tingginya. Kasus-kasus seperti Jiwasraya dan Kresna Life menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan tata kelola dan etika dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sistemik. Makalah ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan edukasi etika bagi perantara asuransi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas sangat penting untuk memastikan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi Indonesia.

Kata kunci : agen asuransi, etika bisnis, hak-hak konsumen, itikad baik yang setinggi-tingginya, perlindungan pemegang polis, pialang asuransi, regulasi OJK

ABSTRACT

*This paper examines the legal distinction between insurance agents and brokers, as well as the legal position of insurance policies in protecting policyholders, from the perspectives of business ethics, national regulation, and international law. Using a normative juridical and qualitative approach through library research, this study analyzes various legal sources, including Law No. 40 of 2014 on Insurance, OJK regulations, the Indonesian Civil Code, and comparative international standards such as the EU Insurance Distribution Directive (IDD). The findings reveal that agents act on behalf of insurance companies and are legally bound to represent only one insurer, while brokers operate independently to represent and protect the interests of policyholders. This fundamental difference affects transparency, consumer protection, and the balance of contractual power. The study also identifies that the principle of "utmost good faith" (*uberrimae fidei*) underlies all insurance agreements, requiring both the insurer and insured to act with the highest degree of honesty and disclosure. Cases such as Jiwasraya and Kresna Life demonstrate how weak implementation of governance and ethics can lead to consumer loss and systemic risk. The paper concludes that stronger supervision by the Financial Services Authority (OJK), enhanced ethical education for insurance intermediaries, and clearer dispute resolution mechanisms are essential to ensuring fairness and restoring public trust in Indonesia's insurance industry.*

Keywords : *insurance agent, insurance broker, policyholder protection, OJK regulation, utmost good faith, business ethics, consumer rights*

PENDAHULUAN

Industri asuransi di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak pasti, baik bagi individu maupun korporasi. Dalam praktiknya, distribusi produk asuransi dipasarkan melalui dua entitas utama yaitu agen asuransi dan broker (pialang) asuransi. Hal ini adalah keumuman di dalam praktik transaksi perdagangan atau bisnis dewasa ini dimana lembaga keperantaraan dalam bidang perdagangan (agency) menunjukkan peran yang semakin meningkat, bahkan terkadang transaksi bisnis tersebut harus dilakukan melalui perantara. Dengan kata lain lembaga ini makin berkembang dalam praktik, sehingga dikenal seperti agen asuransi, broker asuransi, perantara pedagang efek di pasar modal dan agen tunggal berbagai produk tertentu (Agus Satory et all, 2020).

Agen dan broker memainkan peranan dalam memperlancar fungsi dan mekanisme pasar dalam kegiatan ekonomi. Agen dan broker berperan dalam meningkatkan penjualan, baik melalui pasar baru maupun dari pasar yang sudah ada dengan menciptakan repeat order. Kedua entitas ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda, yang berdampak langsung terhadap perlindungan hukum bagi nasabah. Agen asuransi bertindak atas nama perusahaan asuransi dan hanya dapat memasarkan produk dari satu perusahaan. Sebaliknya, broker asuransi bertindak atas nama nasabah dan dapat menawarkan produk dari berbagai perusahaan asuransi. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum dan etika bisnis yang signifikan, terutama dalam hal transparansi informasi, pengelolaan klaim, dan penyelesaian sengketa. Dalam beberapa kasus, nasabah mengalami kesulitan dalam proses klaim karena ketidakseimbangan informasi dan posisi hukum antara agen dan broker. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam regulasi nasional, prinsip etika bisnis, dan hukum internasional yang mengatur hubungan antara agen/broker dan nasabah asuransi (Riska Fitriani Siregar, M.Citra Ramadhan & Marsella, 2022).

Agen dan broker asuransi pada prakteknya sering membuat kontrak yang terpisah (perjanjian tambahan/addendum) dengan nasabah yang ternyata beberapa klausul di dalamnya bertentangan dengan polis asuransi dimana kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari, sehingga diperlukan telaah legal tentang kedudukan hukum atas perjanjian tambahan dengan polis asuransi agar menjadi terang manakala ada hal yang berbeda maka bisa ditetapkan mana yang menjadi rujukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis perbedaan kedudukan hukum antara agen dan broker asuransi, menetapkan kedudukan hukum yang sesuai terkait polis asuransi, menilai dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi nasabah, mengkaji regulasi nasional dan internasional yang relevan dan menyajikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan konsumen.

METODE

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari: Peraturan perundang-undangan nasional (UU, PP, POJK), Artikel jurnal ilmiah, termasuk karya dosen Agus Satori, Buku teks hukum bisnis dan etika, Sumber hukum internasional dan studi perbandingan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan normatif, dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan praktik etika bisnis dalam hubungan antara agen/broker dan nasabah serta kedudukan polis asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kedudukan Hukum Agen dan Broker Asuransi

Dalam sistem hukum Indonesia, agen dan broker asuransi memiliki kedudukan hukum yang berbeda secara prinsipil. Agen selalu bertindak atas nama perusahaan asuransi, sedangkan

broker bertindak atas nama nasabah. Menurut pasal 1 angka 28 UU No. 40 Tahun 2014, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Agen hanya boleh mewakili satu perusahaan asuransi dan wajib terdaftar di OJK, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme agen, melindungi nasabah, dan memperkuat ekosistem industri asuransi, jika seorang agen terbukti melakukan pelanggaran, maka OJK berwenang mencabut izin atau tanda daftar, bahkan melarang agen tersebut beroperasi selama 1 hingga 20 tahun tergantung tingkat pelanggaran.

Agen asuransi terikat secara eksklusif dengan satu perusahaan asuransi dan hanya memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Ia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat independen kepada nasabah diluar kerangka kepentingan perusahaan asuransi. Sedangkan broker asuransi bertindak sebagai konsultan independen yang mewakili kepentingan nasabah. Ia dapat menawarkan produk dari berbagai perusahaan dan membantu dalam proses klaim serta penyelesaian sengketa. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap posisi hukum dan perlindungan yang diterima oleh nasabah.

Dampak Kedudukan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

Kedudukan hukum agen dan broker menentukan sejauh mana nasabah memperoleh perlindungan hukum dan informasi yang objektif. Agen asuransi cenderung berpihak pada perusahaan asuransi karena keterikatannya. Informasi yang disampaikan bisa terbatas dan tidak sepenuhnya objektif, sedangkan broker asuransi memiliki fiduciary duty untuk bertindak demi kepentingan terbaik nasabah, termasuk transparansi, loyalitas, dan penghindaran konflik kepentingan. Dalam praktiknya, broker lebih mampu memberikan perlindungan hukum dan etis kepada nasabah dibandingkan agen. Namun demikian di dalam hukum Indonesia, perselisihan yang terjadi antara nasabah dan perusahaan asuransi tetap harus diselesaikan secara langsung antara nasabah dan perusahaan asuransi, meskipun nasabah memperoleh produk asuransi atau melakukan kerjasama melalui broker atau agen asuransi. Broker atau agen asuransi hanya bertindak sebagai perantara atau konsultan independent, bukan sebagai pihak utama dalam kontrak asuransi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Perlindungan konsumen juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa dengan agen, biasanya ditangani oleh perusahaan asuransi tempat agen bekerja. Jika tidak selesai, maka nasabah dapat mengadu ke OJK atau melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Sedangkan sengketa dengan broker (pialang) dapat langsung diajukan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dengan opsi mediasi, adjudikasi, atau arbitrase (Agus Satory et all, 2022). Mekanisme ini menunjukkan bahwa broker memiliki jalur penyelesaian yang lebih langsung dan berpihak kepada nasabah.

Studi Kasus yang Terjadi pada Jiwasraya dan Kresna Life

Dua kasus besar menunjukkan pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen yakni kasus "Jiwasraya" dan "Kresna Life". Pada kasus "Jiwasraya", dimana mengalami gagal bayar polis PAYDI dan akhirnya dilakukan restrukturisasi hutang dilakukan melalui IFG Life dengan pengalihan liabilitas Rp 31,14 triliun, namun menimbulkan kerugian bagi nasabah, sedangkan pada kasus "Kresna Life" yang menunda pembayaran polis sejak 2020 hingga terjadi sengketa hukum dengan OJK. PT Asuransi Jiwasraya (Persero), salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia, mengalami krisis keuangan parah sejak 2018 akibat mis-manajemen dan investasi berisiko tinggi serta praktik akuntansi yang tidak sehat. Kondisi ini menyebabkan gagal bayar klaim kepada nasabah dan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap industri asuransi

nasional (Yeremia Wijaya, 2022). Sebagai solusi, Jiwasraya meluncurkan Program Restrukturisasi Polis untuk menata kembali kewajiban pembayaran klaim. Pemegang polis diminta memilih antara mengikuti restrukturisasi dengan konsekuensi pemotongan nilai tunai (haircut) dan perpanjangan waktu pembayaran atau menolak dan tetap menunggu pembayaran dari aset Jiwasraya yang tidak pasti. Program ini kemudian diikuti dengan pembentukan perusahaan baru, IFG Life, untuk menampung polis hasil restrukturisasi. Penulis menilai bahwa pelaksanaan restrukturisasi tidak sepenuhnya mematuhi asas-asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, pacta sunt servanda, dan utmost good faith. Banyak kebijakan diambil sepihak oleh Jiwasraya tanpa persetujuan eksplisit pemegang polis. Dalam kasus gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST), gugatan nasabah bahkan tidak diterima karena masalah formalitas, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Pada kasus Jiwasraya ada pelajaran penting yang dapat dipetik yakni menegaskan pentingnya tata kelola perusahaan (good corporate governance) dan transparansi dalam industri asuransi. Perusahaan harus mengelola investasi dengan prinsip kehati-hatian serta menghormati hak dan persetujuan nasabah dalam setiap perubahan kontrak. Regulator seperti OJK juga perlu memperkuat pengawasan dan membuat aturan yang lebih jelas mengenai restrukturisasi asuransi agar tidak merugikan konsumen. Kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) menjadi salah satu krisis keuangan paling signifikan dalam industri asuransi Indonesia. Gagal bayar yang terjadi sejak 2019 menimpa produk Kresna Link Investa dan Protecto Investa Kresna, menyebabkan banyak nasabah kehilangan hak atas klaim mereka. Permasalahan bertambah kompleks ketika permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), padahal berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, hanya OJK yang berwenang mengajukan PKPU atau kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pemegang polis sebagai pihak yang paling dirugikan (Evania Larisa, Yoan Nursari Simanjuntak, Yusrambono, 2023).

Melalui pendekatan yuridis normatif atas evaluasi kewenangan OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah Kresna Life. Berdasarkan Bab VI UU OJK (Pasal 28–31) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi, pengawasan kegiatan usaha, dan penyediaan mekanisme pengaduan, sedangkan perlindungan represif mencakup sanksi administratif, pencabutan izin usaha, hingga tindakan hukum untuk memulihkan hak konsumen. Dalam praktiknya, OJK juga memiliki instrumen Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai POJK No. 1/POJK.07/2013, yang menjadi sarana mediasi antara perusahaan dan nasabah. Namun, efektivitas perlindungan ini sering terhambat oleh keterbatasan penegakan serta lambatnya proses penyelesaian klaim.

Secara hukum, kedudukan pemegang polis ditegaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai pihak yang memiliki hak lebih tinggi dibanding kreditor lain ketika perusahaan asuransi dilikuidasi atau dipailitkan. Hal ini memperkuat asas lex specialis derogat legi generali, di mana ketentuan khusus perasuransian mengesampingkan hukum umum dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan. Dengan demikian, hak pemegang polis wajib menjadi prioritas dalam pembagian aset perusahaan asuransi yang gagal bayar. Namun, realitas kasus Kresna Life menunjukkan bahwa posisi hukum tersebut belum sepenuhnya terlindungi karena lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan oleh otoritas yang berwenang (Evania Larisa, Yoan Nursari Simanjuntak, Yusrambono, 2023). Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa OJK memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum konsumen di sektor jasa

keuangan, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi pengawasan dan keberanian penegakan hukum terhadap pelaku industri yang melanggar. Kasus Kresna Life menjadi pelajaran penting bahwa tata kelola perusahaan asuransi harus memperhatikan prinsip utmost good faith, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, regulator perlu memperkuat mekanisme pencegahan gagal bayar serta memperjelas skema kompensasi agar kepercayaan publik terhadap sektor asuransi dapat pulih dan keberlanjutan sistem keuangan nasional tetap terjaga. Kedua kasus menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap agen dan broker dalam memasarkan produk asuransi kompleks.

Tinjauan Etika Bisnis

Etika bisnis menjadi landasan penting dalam perlindungan konsumen, diantara etika bisnis yang harus dipedomani adalah: Agen dan broker wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Dilarang melakukan manipulasi informasi atau menyesatkan nasabah. Kode etik dari AAJI dan AAUI mengatur perilaku profesional, termasuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan menghindari konflik kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan hukum antara agen dan broker asuransi berbeda secara prinsipil. Agen bertindak atas nama perusahaan asuransi, sedangkan broker bertindak atas nama nasabah. Perbedaan ini berdampak langsung terhadap tingkat perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah. Agen asuransi memiliki keterikatan eksklusif dengan satu perusahaan, sehingga informasi yang diberikan kepada nasabah cenderung terbatas dan berpihak. Sebaliknya, broker asuransi memiliki kewajiban fiduciary untuk memberikan rekomendasi yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Regulasi nasional seperti UU No. 40 Tahun 2014, POJK No. 70/POJK.05/2016, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, namun masih diperlukan penguatan dalam pengawasan dan edukasi publik. Dalam konteks etika bisnis, agen dan broker wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Kode etik dari AAJI dan AAUI menjadi pedoman penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas tenaga pemasar asuransi.

Penyelesaian sengketa antara nasabah dan agen/broker memiliki jalur yang berbeda. Sengketa dengan agen biasanya ditangani oleh perusahaan asuransi, sedangkan sengketa dengan broker dapat langsung diajukan ke lembaga penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK atau BMAI. Studi kasus Jiwasraya dan Kresna Life menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemasaran produk asuransi, serta perlunya penguatan regulasi terhadap agen dan broker yang memasarkan produk PAYDI.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

AAUI, "Standar Praktik dan Kode Etik Agen Asuransi Umum Indonesia", 2020,
https://keuangan.kontan.co.id/news/aaui-terbitkan-standar-praktik-kode-etik-agen-asuransi-umum/?utm_source=line&utm_medium=text

- Agus Satory et all, (2020). Pengantar Hukum Indonesia : Penerbit Media Sains Indonesia : Hal. 267-268 <https://repository.radenfatah.ac.id/23997/1/BUKU%20-%20PENGANTAR%20HUKUM%20INDONESIA.pdf>
- AskAny Difference. (2023, Juli 13). Agen Asuransi vs Broker: Perbedaan dan Perbandingan. Diakses dari <https://askanydifference.com/id/difference-between-insurance-agent-and-broker/>
- Bank Negara Malaysia, “Consumer Protection Framework”, (2023), <https://financialmarkets.bnm.gov.my/rules-guidelines>
- Fauzan, A., Kasjana, & Wibowo, W. (2025). Penyelesaian Sengketa Asuransi. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), 480–494. Diakses dari <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/download/74/70/159>
- Iman, Jalaludin R, (2023) Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/download/54/162/87?inline=1>
- Insureon, Insurance agent vs. broker: What's the difference and how to find the right one. <https://www.insureon.com/small-business-insurance/insurance-agent-broker?utm>
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 251 KUHD. https://dih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUH%20DAGANG.pdf
- Lifepal. (2025, April 28). Syarat Sah Perjanjian Asuransi, Asas Hukum, dan Batasannya. Diakses dari <https://lifepal.co.id/media/asuransi/perjanjian-asuransi/>
- Live Aman. (n.d.). Perbedaan Agen dan Broker dalam Asuransi: Peran, Kelebihan, dan Kelemahan. Diakses dari <https://liveaman.com/id/blog/perbedaan-agen-dan-broker>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 tentang Pembatalan Sepihak Polis Asuransi. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250103165750-12-1183536/mk-putuskan-perusahaan-asuransi-tak-boleh-batalkan-polis-sepihak>
- MoneyDuck Indonesia. (2023, Februari 9). Perbedaan Agen Asuransi dan Broker, Mana yang Menguntungkan? Diakses dari <https://moneymail.id/article/1995-perbedaan-agen-asuransi-dan-broker-mana-yang-menguntungkan>
- Pahlevi, A. M. R., & Ramadhan, F. (2018). Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransi di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Binamulia Hukum, 7(2). Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/275411-proses-penyelesaian-sengketa-perasuransi-641cd27d.pdf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70 /POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128418/peraturan-ojk-no-70-pojk052016-tahun-2016>
- POJK No. 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pialang-Asuransi%2C-Pialang-Reasuransi%2C-dan-Penilai-Kerugian-Asuransi/pojk%2070-2016.pdf?utm_source=chatgpt.com
- POJK No. 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran <https://peraturan.bpk.go.id/Download/361544/POJK%208%20Tahun%202024%20Produk%20Asuransi%20dan%20Saluran%20Pemasaran%20Produk%20Asuransi.pdf>
- PP No. 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54389/pp-no-63-tahun-1999>
- PT. Caraka Mulia. (2018, April 5). Apa perbedaan Broker Asuransi dan Agen Asuransi? Diakses dari <https://carakamulia.com/apa-perbedaan-broker-asuransi-dan-agen-asuransi/>

- Ritonga, M. I., Defriansyah, A., & Siregar, A. A. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Asuransi: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7). Diakses dari <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/2115>
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Rajawali Pers, 2013. Dikutip dari : <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/penerapan-teori-hukum-pada-penelitian/>
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, 2007.
- Solvency II Directive & IDD (EU), (2009), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0138>
- Sunarya, A., Rianto, S., & Rivaldi, W. (2025). Kontrak Polis dan Praktek Asuransi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 495–503. Diakses dari <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/download/75/71/161>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40-tahun-2014>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
- UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40-tahun-2014>
- Yeremia Wijaya, 2022, Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ditinjau dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri) : Jurnal Hukum Adigama, Vol (5), 1 ; dikutip dari [https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/19599/12000#:~:text=Program%20Restrukturisasi%20Polis%20Jiwasraya%20merupakan,Jiwa%20IFG%20\(IFG%20Life\).](https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/19599/12000#:~:text=Program%20Restrukturisasi%20Polis%20Jiwasraya%20merupakan,Jiwa%20IFG%20(IFG%20Life).)